



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori-teori yang mendasari topik skripsi serta kaitannya dengan profesionalisme akuntan publik. Selain itu pada bab ini juga berisi kaitannya dengan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian dan bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Tinjauan Pustaka

1. Etika

a. Pengertian Etika

Menurut <http://www.ut.ac.id/> Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani. Bentuk tunggal kata etika yaitu *Ethos*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang artinya norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dengan adanya perkembangan zaman, maka etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia (mana yang baik dan mana yang buruk).

Elder *et al* (2012:60) mengemukakan, “Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai.”

Menurut Ronald F. Duska *et al* (2011:34), “Ethics, in all its forms, is concerned with right or wrong, good or bad. It is either a set of principles held by an individual or group or the discipline that studies those ethical principles.”

Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:399) adalah:

“Etika adalah 1) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) asas perilaku yang menjadi pedoman.”

Jadi secara umum, etika (*ethic*) mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, etika juga membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dan harus selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu.

b. Manfaat etika

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu seharusnya mematuhi norma dan nilai yang berlaku umum di lingkungan tersebut. Dengan mematuhi norma dan nilai tersebut, seseorang akan dengan mudah diterima di lingkungannya itu. Norma-norma dan nilai-nilai yang dipakai dalam kehidupan masyarakat itulah yang biasa disebut dengan etika. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran etika. Pelanggaran etika akan menimbulkan sanksi-sanksi bagi setiap pelanggarnya, yang dapat berupa sanksi hukum maupun sanksi psikologik, seperti dikucilkan dari pergaulan kelompok yang bersangkutan.

Menurut Ronald F. Duska *et al* (2011:36) ada 5 manfaat dari pentingnya mempelajari etika, yaitu:

- (1) Beberapa kepercayaan moral yang dipegang mungkin tidak cukup karena itu hanya kepercayaan sederhana tentang isu-isu kompleks. Pelajaran etika dapat membantu seseorang memecahkan isu yang kompleks tersebut, dengan melihat apa yang prinsip-prinsip katakan tentang kasus itu.



- (2) Etika dapat menyediakan pengertian yang mendalam tentang bagaimana menimbang dan memutuskan terhadap konflik prinsip dan menunjukkan mengapa tindakan tertentu lebih dibutuhkan dari pada yang lain.
- (3) Cerminan etika dapat membuat kita lebih berpengetahuan dan teliti dalam masalah-masalah moral.
- (4) Alasan yang penting untuk mempelajari etika adalah untuk mengerti keadaan dan mengapa opini-opini kita berharga. Contohnya ketika tanggung jawab ke keluarga berbenturan dengan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan dan bagaimana jalan keluarnya.
- (5) Alasan terakhir dalam mempelajari etika adalah untuk belajar mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar etika yang dapat diaplikasikan pada tindakan.

Tujuan diberlakukan etika adalah mengarahkan agar seseorang tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurut pandangan masyarakat merupakan hal yang tercela. Masyarakat mengharapkan seorang auditor untuk bersikap jujur, independen, kompeten, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik profesinya. Artinya seorang auditor dalam mengerjakan tugas pekerjaannya serta memberikan opininya, haruslah berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya. Jika auditor berperilaku demikian, maka masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada mereka dan tidak meragukan hasil pekerjaan serta opini yang dikeluarkan oleh auditor tersebut.

Bagi para auditor dibutuhkan suatu perangkat etika sendiri yang akan mengarahkan tingkah laku para akuntan publik agar masyarakat mau menaruh kepercayaan kepada mereka. Kepercayaan ini harus dapat diperoleh, karena merupakan hal yang terpenting dalam mempertahankan profesi akuntan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Prinsip-prinsip Etika

Terdapat enam prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika professional menurut Josephson Institute di dalam Elder et al (2008:108). Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Dapat Dipercaya (*Trustworthiness*)

Agar seseorang dapat dipercaya, maka orang tersebut harus memiliki kejujuran, integritas, keandalan, dan kesetiaan sebagai pendukungnya. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran, dalam situasi apa pun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu dan organisasi.

(2) Rasa Hormat (*Respect*)

Di dalam rasa hormat, termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatuhan, penghormatan, toleransi, dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.

(3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab berarti mampu menerima resiko dari setiap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasan. Tanggung jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan, objektivitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan ketepatan.

(5) Kepeduliaan (*Caring*)

Kepeduliaan berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih sayang.

(6) Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Kewarganegaraan termasuk memenuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian sumber daya.

d. Teori Etika

Teori etika merupakan suatu konsep yang dapat membantu seseorang untuk menilai keputusan etis yang ia ambil. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan seseorang memastikan benar atau tidaknya keputusan moral yang diambil. Berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang diambil seseorang dapat menjadi lebih beralasan.

Menurut Bertens (2009:68) ada 4 jenis teori etika, yaitu:

(1) Teori Utiliarisme

Menurut teori ini, suatu perbuatan disebut baik apabila perbuatan itu membawa manfaat dan juga manfaat itu harus menyangkut masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua orang saja. Teori ini juga menekankan pada pentingnya konsekuensi perbuatan dan juga pencapaian tujuan yang bersifat positif dari suatu perbuatan



(2) Teori Deontologi

Menurut teori ini, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan sesuatu yang baik.

(3) Teori Hak

Teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis, karena teori hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat manusia adalah sama. Menurut teori ini, perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan hak manusia.

(4) Teori keutamaan

Jika 3 teori sebelumnya didasarkan atas prinsip, maka teori keutamaan ini lebih memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan “*what should he/she do?*”, melainkan “*what kind of person should he/she be?*” Keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.

2. Kode Etik Akuntan

a. Pengertian Kode Etik Akuntan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:736), definisi kode etik adalah “aturan tata susila; akhlak.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat (2010:49), kode etik

didefinisikan sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

“Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu.”

Jadi secara umum, yang dimaksud dengan kode etik adalah suatu pegangan umum atau aturan tata susila yang ditetapkan dan dapat diterima oleh anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus yang menggunakannya untuk mencari penghasilan dan menjadi pola dalam bertindak.

Dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu: Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dari kaum professional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya professional. Jadi tujuan dari adanya kode etik adalah untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi.

Setiap profesi memiliki suatu standar kode etik masing-masing yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, akuntan publik sebagai suatu profesi terikat kepada ketentuan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Kode etik IAPI menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jairingan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



anggota IAPI, yang memberikan jasa professional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (IAPI, 2008:4).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Arleen herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009:17), Kode etik akuntan Indonesia adalah “norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat (2010:49), “Kode etik Akuntan Indonesia merupakan kode perilaku yang terdiri dari ketentuan umum mengenai perilaku ideal dan perilaku khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.”

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kode Etik Akuntan merupakan suatu pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengatur perilaku para anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada masyarakat. Kode etik akuntan merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan dapat dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Kewajiban untuk mematuhi kode etik ini tidak terbatas pada akuntan yang menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia saja, namun semua orang yang bergelar akuntan atau yang pernah mengikuti pendidikan akuntan.

b. Perkembangan Kode Etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia

Berdasarkan http://www.iapi.or.id/iapi/sejarah_iapi.php Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan di Indonesia dalam kongres ke-III pada tanggal 2 Desember 1973. Kode Etik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertama ini sebenarnya diambil dari Kode Etik AICPA (American Institute of Certified Publik Accountants) yang berlaku dari tahun 1973-1986. Kode etik ini dianggap perlu mengalami banyak penyempurnaan karena isinya hanya relevan pada akuntan yang bekerja sebagai akuntan public saja, dan tidak memasukkan profesi akuntan lainnya seperti akuntan pemerintah maupun akuntan intern.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kode Etik Profesi Akuntan di Indonesia akhirnya mengalami perubahan pertama pada tahun 1981, lalu perubahan kedua pada tahun 1986. Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal-pasal dalam Kode Etik Akuntan Indonesia dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan anggota IAI dan (2) pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi menjadi 9 bagian berikut ini: (1) Pembukaan, (2) Bab I: Kepribadian, (3) Bab II:Kecakapan profesional, (4) Bab III: Tanggung jawab, (5) Bab IV: Ketentuan Khusus, (6) Bab V: Pelaksanaan kode etik, (7) Bab VI: Suplemen dan penyempurnaan, (8) Bab VII: Penutup, (9) Bab VIII: Pengesahan. Bab I s.d Bab III berisi pasal-pasal yang mengatur semua akuntan anggota IAI sedangkan Bab IV Ketentuan Khusus berisi pasal-pasal yang mengatur secara khusus anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Pada tahun 1986 selain terjadi perubahan pada kode etik, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada akuntan publik yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pada kongres ke-VIII tanggal 23-25 September 1998 di Jakarta, IAI kembali menyempurnakan Kode Etik Akuntan Indonesia dan mengubah kembali namanya menjadi Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Penyempurnaan pada kode etik ini adalah perubahan struktur etika professional yang dipakai oleh IAI. Dalam Kode Etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998 ini, organisasi IAI menetapkan delapan Prinsip Etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI, baik yang berada dalam Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, maupun Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kemudian setiap kompartemen menjabarkan delapan Prinsip Etika tersebut ke dalam aturan etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI yang bergabung dalam masing-masing kompartemen. dengan memasukkan unsur-unsur tambahan dan merinci kembali berbagai peraturan-peraturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006, diusulkan untuk merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri mengembangkan profesi akuntan publik. Lalu pada tanggal 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI-KAP.

Pada tanggal 5 Pebruari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. IAPI memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) IAPI untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi Internasional. Sebagai langkah awal, IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Kode etik inilah yang berlaku sampai saat ini (IAPI, 2008:3).

c. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Setiap individu yang melakukan pekerjaan harus mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang ia lakukan (Bhinga Primaharjo dan Jesica Handoko, 2011), terutama jika pekerjaan tersebut adalah akuntan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum. Agar kepercayaan ini dapat terjaga, maka setiap akuntan publik harus bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada.

Seorang akuntan publik diatur oleh suatu kode etik akuntan khusus untuk akuntan publik. Kode etik akuntan yang sekarang berlaku, ditetapkan dan diterbitkan oleh IAPI dan diberi nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik profesi akuntan publik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (IAPI, 2008:3).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menetapkan lima prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Perincian dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah sebagai berikut.

(1) Prinsip Dasar Etika Profesi

Kelima prinsip dasar etika dalam bagian A kode etik ini dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh anggota dan bukan hanya mereka yang melakukan praktik publik. Kelima prinsip dasar tersebut adalah:

(a) Integritas

Integritas adalah kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam keputusan yang diambilnya (Pratama, 2010). Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2008:6) dikatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi, dalam prinsip ini mengharuskan seorang anggota akuntan publik untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga laporan yang disajikan dapat menjelaskan suatu kebenaran. Dengan seorang akuntan publik mempertahankan integritasnya ini, maka masyarakat dapat mengakui profesionalisme seorang akuntan.

Seorang praktisi yang memiliki integritas tidak akan menarik keuntungan pribadi atas kepercayaan masyarakat. Apabila seorang akuntan publik dihadapkan dengan situasi yang diluar aturan, maka ia harus memikirkan apakah keputusannya telah sesuai dengan integritasnya atau belum. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2008:12) dinyatakan dengan jelas bahwa praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; pernyataan yang diberikan secara tidak hati-hati; dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

(b) Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam prinsip ini mengharuskan seorang praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2008:13). Dengan kata lain, auditor tidak boleh berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan, atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak berkepentingan. Hal ini mengharuskan seorang auditor untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bersikap netral ketika menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit, dan melaporkan laporan keuangan.

Jika seorang auditor mengalami situasi atau praktek yang secara spesifik berhubungan dengan prinsip objektivitas, maka menurut Ikatan Akuntan Indonesia ada beberapa faktor – faktor yang harus dijadikan pertimbangan. Faktor – faktor tersebut adalah:

- i) Bila auditor independen dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan yang diberikan kepadanya, maka tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- ii) Kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- iii) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias, atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- iv) Auditor independen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- v) Auditor independen tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(c) Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Berdasarkan prinsip ini, ada dua kewajiban yang perlu dijalankan oleh praktisi (IAPI, 2008:14). Kedua kewajiban itu adalah:

- (i) Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja
- (ii) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

Dengan kata lain, setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkat yang diisyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan auditor secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.

Selain sikap kompeten, prinsip ini juga menyebutkan tentang sikap cermat dan hati - hati. Sikap kecermatan dan kehatian – hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bertindak dan bersikap secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa professional yang diberikannya kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa professional lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk menghindari terjadinya salah tafsir atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa professional yang ia berikan.

(d) Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang ia terima selama proses pengauditan. Praktisi tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali pengungkapan rahasia itu perlu dilakukan demi berjalannya proses hukum atau peraturan lainnya. Selain dari menjaga kerahasiaan informasi kepada pihak luar, praktisi juga tidak boleh menggunakan informasi yang bersifat rahasia tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan ini, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Hal ini disebabkan karena setiap praktisi harus waspada terhadap segala kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja. Selain itu, kerahasiaan informasi klien harus tetap dijaga walau hubungan praktisi dengan klien telah berakhir. Praktisi boleh saja menggunakan seluruh pengalaman profesionalnya saat ia pindah ke KAP baru, tetapi setiap informasi rahasia yang diperolehnya dari klien-klien sebelumnya tetap harus dijaga (IAPI, 2008:16).

(e) Perilaku Profesional

Prinsip ini mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (IAPI, 2008:18).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:358), mendiskreditkan berarti menjelekkkan atau memperkecil kewibaaan suatu badan atau orang.

Sebagai professional, akuntan publik harus berperilaku yang terhormat dalam situasi apa pun. Bahkan saat akan memasarkan diri dan pekerjaannya, seorang praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh, dan juga membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan dengan praktisi lain tanpa didukung hasil pekerjaan praktisi lain.

(2) Aturan Etika Profesi

Kode etik bagian B menyatakan lebih menekankan pada praktek yang biasanya dihadapi oleh akuntan publik di lapangan. Pada bagian ini menyatakan secara jelas aturan yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam memberikan jasa akuntan publik. Selain itu, ada beberapa contoh yang diberikan pada bagian B ini, namun menurut IAPI tidak cukup bagi praktisi untuk hanya mematuhi contoh yang diberikan, melainkan praktisi harus menerapkan juga kerangka konseptual tersebut dalam setiap situasi yang dihadapi (IAPI, 2008:20).

Berikut ini adalah beberapa aturan etika profesi yang terdapat pada bagian B yang berisi sembilan pasal utama, yaitu:

- (i) Penunjukan praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
- (ii) Benturan kepentingan
- (iii) Pendapat kedua

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (iv) Imbalan jasa professional dan bentuk remunerasi lainnya
- (v) Pemasaran jasa professional
- (vi) Penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya
- (vii) Penyimpanan asset milik klien
- (viii) Objektivitas – semua jasa professional
- (ix) Independensi dalam perikatan *assurance*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Profesi, Profesional, Profesionalisme

a. Definisi Profesi

Menurut [http://www.scribd.com/doc/229759991/Hubungan-Antara-](http://www.scribd.com/doc/229759991/Hubungan-Antara-Pekerjaan-Dan-Profesi-Terhadap-Kualitas-Hidup-ManusiaProfesi)

[Pekerjaan-Dan-Profesi-Terhadap-Kualitas-Hidup-ManusiaProfesi](http://www.scribd.com/doc/229759991/Hubungan-Antara-Pekerjaan-Dan-Profesi-Terhadap-Kualitas-Hidup-ManusiaProfesi) adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris *Profess*, yang dalam bahasa Yunani adalah “*Επαγγελμα*”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”. Profesi dapat diartikan juga pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1145), profesi adalah Suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian tertentu seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang butuh pelatihan khusus. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut. Menurut <http://www.jaringankomputer.org/etika-profesi-dan-tanggung-jawab-profesi>,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan adanya nilai-nilai etika ini, suatu profesi diharapkan dapat menyusun tata nilai untuk mengatur kehidupan bersamanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Definisi Profesional

L. Sinuor Yosephnus (2010:286) mengemukakan bahwa seseorang yang professional adalah orang yang selalu bersikap dan bertindak tanpa kedok, konsekuen, dan konsisten dalam sikapnya

Menurut Heru Satyanugraha (2010:10), yang dimaksud dengan professional adalah:

“Orang yang melakukan suatu pekerjaan dan memperoleh nafkah hidup dari pekerjaan itu dengan menggunakan keahlian dan keterampilannya serta memiliki komitmen pribadi atas pekerjaannya itu.”

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1145), professional memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- (1) Bersangkutan dengan profesi;
- (2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;
- (3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Jadi orang yang professional adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dan komitmen untuk menjalankan profesinya serta dapat menerima bayaran untuk menafkahi hidup dari profesi yang ia jalani. Bagi akuntan public, sikap professional ini sangat diperlukan untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada akuntan publik, kemampuan para professional untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

efektif berkurang. Oleh karena itu, sebagai professional akuntan public mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, klien serta rekan seprofesi.

c. Konsep Profesionalisme Hall

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yg merupakan ciri suatu profesi atau orang yg professional (2008:1145).

Profesionalisme juga dapat dikatakan sebagai hal yang mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang professional.

Richard H.Hall dalam Gunasti Hudiwinarsih (2010:255) mengembangkan suatu konsep profesionalisme yang banyak digunakan oleh peneliti-peneliti. Konsep *Professionalism Hall* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur bagaimana para professional memandang profesi mereka, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Menurutnya profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukkan assosiasi professional dan pembentukkan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukkan jiwa profesionalisme.

Elemen-elemen profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall dalam Gunasti Hudiwinarsih (2010:255), yaitu :

(1) Afiliasi Komunitas (*Community Affiliation*)

Afiliasi komunitas adalah keikutsertaan seseorang secara aktif dalam komunitas professional mereka, baik dalam bentuk organisasi formal



seperti ikatan profesi tertentu ataupun kelompok informal tertentu. Kaum professional biasanya menjadi anggota dari suatu ikatan profesi, dengan tujuan utamanya untuk mengembangkan profesi mereka.

(2) **Kebutuhan Untuk Mandiri (*Autonomy Demand / Independence*)**

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seorang yang professional harus mampu membuat keputusan sendiri yang berhubungan dengan bidang kerjanya, tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara professional. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi khusus.

(3) **Keyakinan Terhadap Peraturan Sendiri/Profesi (*Individual Professional Regulation*)**

Keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi, maksudnya adalah yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Hal ini mengingat bahwa suatu profesi mengizinkan untuk mengatur pekerjaannya secara efisien sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat.

(4) **Dedikasi pada Profesi (*Dedication or Devotion to the Profession*)**

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dedikasi merupakan pengabdian mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan serta pengalamannya, walaupun imbalan yang diperolehnya lebih sedikit. Sikap ini menunjukkan totalitas keikhlasan yang mencurahkan seluruh kemampuan dan pengetahuannya untuk suatu pekerjaan. Sehingga unsur yang berkaitan dengan imbalan tidak menjadi prioritas utama.

(5) Kewajiban Sosial (*Social Obligation*)

Kewajiban sosial merupakan pandangan bahwa profesi dan manfaat yang diperoleh lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingannya sendiri.

4. Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan ini didefinisikan sebagai hubungan atau adanya kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dengan principal (pemilik usaha). Dalam hal ini, pemilik ingin mengetahui segala informasi dan aktivitas manajemen sehubungan dengan investasi yang telah dilakukannya. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan yang diberikan manajemen, sehingga pemilik dapat menilai kinerja manajemen. Akan tetapi laporan ini sering disalahgunakan pihak manajemen agar kinerjanya dinilai bagus oleh pemilik, sehingga laporan ini sering dibuat agar terlihat baik oleh pemilik atau investor. Menurut Elfarini dalam jurnal akuntansi kontemporer vol 3 no 1 (2011:30):

“Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya (*reliable*) maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor independen adalah auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan (Elder *et al*, 2012:5).

Auditor independen memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan fungsi pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan tanpa memihak kepada kliennya. Audit sendiri adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Auditor independen harus menjalankan fungsinya sebagai pemberi pengesahan atas laporan keuangan dalam sebuah proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajemen dan para pemegang saham. Laporan keuangan yang telah disahkan auditor independen ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan oleh para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Oleh karena auditor memegang peranan yang penting dalam proses ini, maka ia harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi atas penelitian ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 2.1

Ikhtisar Penelitian Terdahulu

©

<p>1. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik
	Nama Peneliti	Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Sutanto
	Tahun Penelitian	2009
	Variabel Dependen	Pertimbangan tingkat materialitas
	Variabel Independen	Profesionalisme, pengetahuan pendeteksi kekeliruan, dan etika profesi
	Kesimpulan Penelitian	Profesionalisme, pengetahuan pendeteksi kekeliruan, dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap Pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik
<p>2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya
	Nama Peneliti	Bhinga Primaraharjo dan Jessica Handoko
	Tahun Penelitian	2011
	Variabel Dependen	Kualitas audit
	Variabel Independen	Prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional
	Kesimpulan Penelitian	a. Variabel prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit b. Variabel prinsip kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
<p>3. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Judul Penelitian	Auditors' Experience, Competency, and Their Independency as the Influential Factors in Professionalism
	Nama Peneliti	Gunasti Hudiwinarsih
	Tahun Penelitian	2009
	Variabel Dependen	Profesionalisme auditor
	Variabel Independen	Pengalaman auditor, kompetensi, dan independensi
	Kesimpulan Penelitian	Pengalaman auditor, kompetensi, dan independensi berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Judul Penelitian	Pengaruh Etika Profesi dan Independensi terhadap Profesionalisme Akuntan Publik
Nama Peneliti	Amanda Kurniawan
Tahun Penelitian	2012
Variabel Dependen	Profesionalisme
Variabel Independen	Integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan serta sikap kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, Independensi
Kesimpulan Penelitian	Terbukti bahwa prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta kecermatan dan sikap kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta independensi berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik.

Judul Penelitian	Pengaruh Orientasi Etika Pada Komitmen Profesional, Komitmen Organisasional dan Sensitivitas Etika Pemeriksa dengan Gender sebagai Variabel Pemoderasi
Nama Peneliti	Anik Irawati, Ibi Darmajaya, Supriyadi
Tahun Penelitian	2012
Variabel Dependen dan Independen	Orientasi etika, komitmen profesional, komitmen organisasional, sensitivitas etika
Variabel Moderasi	Gender
Kesimpulan Penelitian	Tidak terbukti bahwa gender merupakan pemoderasi dalam hubungan antara orientasi etika terhadap komitmen profesional, komitmen organisasional dan sensitivitas etika

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti berbagai prinsip dalam Kode Etik Standar Profesi Akuntan Publik yang dianggap memiliki pengaruh terhadap profesionalisme para akuntan publik di Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Prinsip dalam Kode Etik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Standar Profesi Akuntan Publik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sedangkan profesionalisme dapat dibagi kedalam lima elemen, yaitu afiliasi komunitas, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi, dedikasi pada profesi, dan juga kewajiban sosial.

1. Pengaruh Prinsip Integritas terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Integritas merupakan suatu kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan dalam suatu kelompok untuk mengambil keputusan. Seorang auditor yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat menunjukkan bagaimana perilaku auditor tersebut dalam menjalankan tugasnya. Ia akan bersikap jujur dan terus terang dalam mengaudit suatu perusahaan karena seseorang yang berintegritas tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan publik terhadap dirinya.

Profesionalisme seorang auditor dapat dipengaruhi oleh seberapa tinggi integritas auditor tersebut dalam menjalankan tugasnya. Seseorang dengan integritas tinggi pasti akan lebih yakin terhadap peraturan yang ia buat sendiri maupun peraturan yang dibentuk profesi, tidak ragu untuk terafiliasi dalam suatu komunitas, dapat lebih bersikap mandiri dalam membuat keputusan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, dan yang pasti akan memiliki rasa tanggung jawab (kewajiban) sosial yang tinggi. Amanda Kurniawan (2012:35) berhasil membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor

2. Pengaruh Prinsip Objektivitas terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Seseorang yang objektif adalah seseorang yang dapat menilai sesuatu dengan jujur tanpa adanya tekanan mental baik dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari pihak ketiga. Pertimbangan audit yang dihasilkan oleh seseorang yang objektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasilnya tidak akan bias karena tidak akan ada benturan kepentingan dalam melakukan pertimbangan.

Objektivitas seseorang dapat mempengaruhi profesionalismenya dalam menjalankan tugas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amanda Kurniawan (2012:35), objektivitas seorang auditor akan mempengaruhi tingkat profesionalisme auditor tersebut. Seseorang yang objektif pasti akan jauh lebih mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki keyakinan pada peraturan yang telah ditetapkan, menjalankan kewajibannya kepada publik dengan lebih baik karena penilaiannya yang objektif, dan juga ia menunjukkan dedikasi yang tinggi pada pekerjaannya.

Pengaruh Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Seseorang yang berkompeten adalah seseorang yang menjalankan pekerjaannya semaksimal mungkin sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Dengan kata lain, seorang auditor yang kompeten pasti juga akan menjaga pengetahuan dan keahlian profesionalnya sehingga ia akan memberikan hasil yang semaksimal mungkin kepada klien. Selain dari kompetensi, seorang auditor juga harus cermat dan hati-hati dalam memberikan jasanya terhadap klien.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Kurniawan (2012:35) berhasil membuktikan bahwa prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional akan mempengaruhi profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan kompetensi seorang auditor maka salah satu cara yang dapat ia lakukan adalah tergabung dalam komunitas profesinya. Seseorang yang tergabung dalam komunitas secara otomatis akan meng-*up date* pengetahuan yang ia miliki dan meng-*up grade* dirinya lewat *sharing* ilmu dalam komunitas profesinya. Selain itu seseorang yang kompeten, cermat, dan hati-hati juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih mandiri dalam mengambil keputusan, lebih yakin dan menjalankan setiap peraturan yang ada, dan juga akan lebih berdedikasi dan bertanggung jawab kepada publik atas jasa yang ia berikan.

4. Pengaruh Prinsip Kerahasiaan terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Seseorang yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi pasti akan mampu menjaga kerahasiaan kliennya kecuali pada suatu kondisi tertentu, karena hal ini bersangkutan dengan dedikasinya terhadap profesi yang ia jalankan dan juga tanggung jawabnya kepada klien yang ia layani. Informasi rahasia yang didapat seorang auditor selama proses audit tidak boleh disebarluaskan ke pihak luar apalagi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Informasi rahasia ini hanya boleh diungkapkan untuk proses pemeriksaan sejawat atau untuk memperlancar proses hukum.

Semakin tinggi seorang auditor dapat menjaga kerahasiaan informasi klien, maka semakin tinggi juga tingkat profesionalisme auditor tersebut dan hal ini juga berhasil dibuktikan oleh Amanda Kurniawan (2012:35). Seorang auditor yang dapat menjaga kerahasiaan informasi kliennya selain bertanggung jawab kepada klien dan berdedikasi pada pekerjaannya, ia juga telah menjalankan salah satu aturan yang telah ditetapkan dalam profesinya, dan juga ia telah secara mandiri mengambil keputusan untuk bertanggung jawab terhadap informasi rahasia klien.

5. Pengaruh Prinsip Perilaku Profesional terhadap Profesionalisme Akuntan Publik.

Seorang auditor yang berperilaku profesional akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, seorang auditor yang berperilaku profesional juga akan menjauhi tindakan tercela yang dapat menjelekkan nama baik profesinya. Jadi dapat dikatakan semakin profesional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seorang auditor maka semakin tinggi juga tingkat profesionalismenya. Hal ini disebabkan seorang auditor yang menjaga perilaku profesional pasti akan berdedikasi penuh terhadap profesinya, bertanggung jawab terhadap publik, ikut terlibat dalam suatu komunitas, bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil secara mandiri, dan juga dengan yakin menjalankan peraturan yang ada. Pengaruh perilaku profesional terhadap profesionalisme akuntan publik ini juga telah berhasil dibuktikan oleh Amanda Kurniawan (2012:35).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan mempergunakan sumber-sumber lainnya tanpa menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan batasan masalah pada Bab 1 bagian C mengenai “apakah terdapat pengaruh prinsip kode etik standar profesi akuntan publik terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta” dan juga kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ha 1 : Prinsip integritas berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Ha 2 : Prinsip objektivitas berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Ha 3 : Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Ha 4 : Prinsip kerahasiaan berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Ha 5 : Prinsip perilaku profesional berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.